

TINJAUAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) PADA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHAMASRAYA

Budi Putra ¹, Surya Eka Priana ², Selva Dewi ²

Email : budiputrcania@gmail.com

Email : ekaprianasuryauj@gmail.com

Email : selvadewi1109@gmail.com

Abstrak: Peningkatan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Pulau Punjung Kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat membuat banyak kontaktor saling bersaing dalam melaksanakan sebuah proyek. Mulai dari kecepatan, mutu, dan biaya mereka sangat bersaing dalam 3 hal tersebut. Namun sekarang masih banyak kontraktor yang mengesampingkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek bangunan konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi serta mengetahui bagaimana kelengkapan fasilitas K3 di proyek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara observasi, metode ini lebih cenderung pada hasil yang deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen yang berasal dari Peraturan Menteri PU No. 9 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan pada proyek konstruksi di Pulau Punjung Kabupaten Dhamasraya, yang mana pekerjaan proyek ini termasuk kedalam pekerjaan proyek resiko sedang. Hasil penelitian adalah tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi resiko sedang sebesar 59,57% yang termasuk kedalam kategori "KURANG" dan untuk kelengkapan fasilitas K3 juga termasuk kedalam "KURANG". Kesimpulan penelitian ini adalah tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi resiko sedang termasuk pada kategori buruk. Untuk kelengkapan fasilitas-fasilitas pada proyek risiko sedang termasuk dalam kategori buruk.

Kata kunci : *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Proyek Konstruksi.*

Abstract: Increased development in various regions in Indonesia, especially on Pulau Punjung, Dhamasraya Regency, West Sumatra Province, makes many contactors compete with each other in implementing a project. Starting from the speed, quality, and cost they are very competitive in these 3 things. But now there are still many contractors who maintain Occupational Safety and Health (K3) on construction projects. This study aims to determine the level of implementation of the occupational safety and health system in construction projects and to find out various K3 facilities in the project under study. The method used in this study uses quantitative research methods by way of observation, this method is more inclined to descriptive results. The sampling technique was carried out purposively. The instrument used is an instrument derived from the Minister of Public Works Regulation No. 9 of 2008. This research was conducted on a construction project in Pulau Punjung, Dhamasraya Regency, which is a medium risk project. The result of the research is the level of implementation of SMK3 on medium construction projects is 59.57% which is included in the "LESS" category and for the completeness of K3 facilities it is also included in "LESS". The conclusion of this study is that the level of implementation of the Occupational Health and Safety

¹Mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

²Dosen Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Management System at the level of implementation of SMK3 on construction projects is in the poor category. For the completeness of the facilities in the moderate risk project, it is included in the poor category.

Keywords : Occupational Safety and Health, Occupational Health and Safety Management System, Construction Project.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang mengalami pembangunan yang luas. Beberapa proyek konstruksi di Indonesia banyak dilakukan di kota-kota besar. Salah satunya di Provinsi Barat, khususnya di daerah Pulau Punjung - Kabupaten Dhamasraya. Dalam konstruksi proyek, perusahaan konstruksi harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja di proyek.

Keselamatan kerja mengandung arti bagaimana cara seseorang untuk menjaga diri atau orang lain karena beban kerja yang ada di lapangan mengharuskan seorang pekerja mendapat perlindungan tersebut agar mereka dapat bekerja secara maksimal. Untuk mengurangi kecelakaan kerja maka perusahaan wajib menerapkan sistem keselamatan kerja yang baik dan tegas. Maka dari itu perlu dilaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di dalam sebuah proyek untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja

Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan dalam penelitian yaitu :

1. Penelitian dilakukan di proyek perusahaan bidang konstruksi.
2. Tempat penelitian pada proyek Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri, Pulau Punjung - Kabupaten Dhamasraya, Sumatera Barat. Dengan rincian proyek risiko sedang.
3. Proyek risiko sedang, proyek yang pengerjaannya membahayakan pekerja proyek.
4. Penelitian mengenai alat pelindung kerja dan kesehatan kerja di proyek yang diteliti.
5. Penelitian mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dengan pengambilan data observasi di proyek terkait sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi yang diteliti.
2. Mengetahui tingkat kelengkapan fasilitas pendukung keselamatan dan kesehatan kerja di proyek konstruksi yang teliti.

LANDASAN TEORI

Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur (2002 : 163).

keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan (2001 : 104).

Ada beberapa prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan (K3). Secara garis besar prinsip K3 adalah perlindungan terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar dari keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Imam Soepomo mengkategorikan perlindungan pekerja kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Dimana K3 termasuk kedalam kelompok teknis.

Prinsip berikutnya adalah jaminan bahwa atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan hak pekerja, ditetapkan juga bahwa jaminan tersebut mencakup perlindungan atas moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia maupun nilai-nilai agama sebagaimana

disebutkan dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prinsip selanjutnya adalah tanggung jawab pengusaha. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 1602W kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut : “Majikan wajib mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, alat – alat atau perkakas yang dipakai untuk melakukan pekerjaan, mengadakan aturan-aturan serta memberi petunjuk-petunjuk sedemikian rupa sehingga buruh terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya sebagaimana dapat dituntut mengenai sifat pekerjaan.

Undang - Undang dan Peraturan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada bab 3 peraturan menteri PU nomor 9 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan tentang ketentuan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa/penyedia jasa terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultasi dan kegiatan swakelola yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan wajib menyelenggarakan SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum.
2. Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum wajib menggunakan pedoman ini beserta lampirannya
3. Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a) **Resiko Tinggi**, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi
 - b) **Resiko Sedang**, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi
 - c) **Resiko Kecil**, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan

harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi

4. Kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dibagi mencapai 3 (tiga), yaitu:
 - a. Baik, bila mencapai hasil penilaian >85%;
 - b. Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60% - 85%;
 - c. Kurang, bila mencapai hasil penilaian <60%.
5. Dalam rangka penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum harus dibuat Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa.
6. Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau bertanggung jawab dalam Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
7. Untuk kegiatan swakelola, perlu ada penentuan tentang:
 - a. Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung
 - b. Pihak yang berperan sebagai pengendali.

Instruksi Menteri PU/PR No. 2 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bahwa sehubungan dengan perkembangan pandemik corona virus disease 2019 (Covid-19) dan menindak lanuti arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 terkait upaya pencegahan Covid-19 serta mempertimbangkan adanya penetapan wabah corona sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran dan dampak Covid-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat berlangsung dengan baik perlu diperhatikan fasilitas-fasilitas standar yang mendukung kegiatan dapat berjalan dengan aman. Alat Perlindungan Diri (APD) standar seperti helm proyek, sepatu

pelindung, pelindung mata, masker dan pelindung telinga. Selain pakaian pelindung tersebut, pemasangan papan-papan peringatan, rambu lalu lintas, ketentuan atau peraturan penggunaan peralatan yang sesuai dengan fungsinya dan ketentuan-ketentuan yang membuat lokasi kegiatan aman dan di dukung oleh personil yang menangani setiap kegiatan menguasai operasional akan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat berlangsung baik. Fasilitas pendukung Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hal yang pokok selain perencanaan, pelatihan, dan pengawasan. Fasilitas yang dimaksud disini meliputi fasilitas yang berada di sekitar proyek dan yang melekat pada diri pekerja.

Alat Pelindung Diri yaitu :

1. **Helm proyek**, helm sangat penting digunakan sebagai pelindung kepala, dan sudah merupakan keharusan bagi setiap pekerja konstruksi untuk menggunakannya dengan benar sesuai peraturan
2. **Masker**, berbagai material konstruksi berukuran besar sampai sangat kecil yang merupakan sisa dari suatu kegiatan, misalnya serbuk kayu dapat mengganggu pernafasan maka dari itu perlu digunakan masker
3. **Pakaian kerja**, digunakan untuk melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan
4. **Sarung tangan**, digunakan untuk melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatan
5. **Sepatu**, setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal supaya bisa bebas berjalan kemana-mana tanpa terluka oleh benda tajam

Alat Pelengkap Kerja yaitu :

1. **Jaring pengaman**, digunakan untuk mencegah adanya benda atau material proyek yang jatuh kebawah
2. **Rambu-rambu**, dipasang untuk menginformasikan sesuatu yang ada di dalam proyek dan sebagai tanda bahaya.
3. **Hydrant**, digunakan untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran pada proyek
4. **Spanduk peringatan K3**, adanya spanduk ataupun poster di proyek agar seluruh pekerja proyek paham

mengenai K3 dan pencegahan kecelakaan kerja

5. **Alarm peringatan**, digunakan untuk mengumumkan kepada semua orang yang berada di proyek jika terjadi suatu bahaya
6. **Lampu peringatan**, digunakan sebagai tanda bahaya di dalam maupun di luar proyek.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan cara observasi langsung di lapangan, metode ini lebih cenderung pada hasil yang deskriptif. Penelitian ini akan mengamati pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada sebuah proyek, selain itu juga mengamati kelengkapan fasilitas pada proyek tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Pulau Punjung Kabupaten Dhamasraya – Sumatera Barat. Didaerah ini sedang dilakukan Pembangunan Gedung Baru Kantor Pengadilan Negeri.



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian
Sumber : Google Maps (16/06/2021)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian hal yang penting untuk diketahui adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan untuk

pengambilan sampel di lapangan dilakukan secara *purposive*. Pengambilan sampel secara *purposive* adalah cara penarikan sampel yang dilakukan untuk memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti.

Sumber Data

Sumber dalam pengambilan data :

1. Proyek perusahaan bidang konstruksi.
2. Tempat penelitian di Pulau Punjung Kabupaten Dhamasraya
3. Data yang diambil mengenai fasilitas K3 dan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dari peraturan menteri PU No. 9 tahun 2008. Dan di dalam instrumen itu berisi tentang peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan SMK3.

Sistem penilaian pada kelengkapan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menggunakan software SPSS dengan angka skala 1 sampai 5. Item diatas dinilai berdasarkan ketersediaan kelengkapan fasilitas K3 pada proyek. Item dinyatakan “tidak layak” jika item yang dimaksud mengalami kerusakan, item dinyatakan “tidak lengkap” jika item tersebut jumlahnya tidak memenuhi jumlah pekerja di proyek terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Dhamasraya yang secara geografis berada pada posisi 00 47’7” LS-141’56”, Lintang Selatan dan 1019’21”, BT-1010 54’27” Bujur Timur. Pada penelitian ini dilaksanakan pada proyek dengan resiko sedang. Untuk proyek resiko sedang adalah proyek yang memiliki resiko yang membahayakan pekerja sekitar.

Lokasi penelitian untuk proyek resiko sedang terletak tidak begitu ramai dari pemukiman warga namun harus tetap memperhatikan keselamatan kerja supaya tidak merugikan pekerja proyek. Lokasi tempat penelitian ini dilakukan di Pulau Punjung Kabupaten Dhamasraya.

Hasil Penelitian.

Hasil lembar observasi penelitian yang dihasilkan dari instrumen yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008 dikatakan “Baik” bila mencapai hasil penelitian >85%, “Sedang” bila mencapai hasil penelitian 60%-85%, “Kurang” bila mencapai hasil penelitian <60%. untuk tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Kabupaten Dhamasraya berada di angka 59,57% maka dari itu untuk kualitas tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi tersebut dikategorikan “KURANG” dan membahayakan bagi pekerja yang bekerja di proyek konstruksi tersebut.

Penelitian mengenai kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) serta alat-alat penunjang lainnya yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hasil data yang diperoleh menggunakan SPSS adalah :

	Pertanyaan1	Pertanyaan2	Pertanyaan3
Pertanyaan1	1	.285	-.137
	Pearson Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.303	.626
	N	15	15
Pertanyaan2	.285	1	-.258
	Pearson Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.393	.353
	N	15	15
Pertanyaan3	-.137	-.258	1
	Pearson Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.626	.353
	N	15	15

Dasar pengambilan keputusan

1. Nilai signifikansi dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2 dengan nilai 0,303 maka hasilnya tidak korelasi. Karena signifikansi besar dari 0,05.
2. Nilai signifikansi dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 3 dengan nilai 0,626 maka hasilnya tidak korelasi. Karena signifikansi besar dari 0,05.

Pedoman derajat hubungan :

1. Tingkat hubungan pertanyaan 1 dengan pertanyaan 2 termasuk kategori korelasi lemah karena nilai *pearson correlation* 0,21 s/d 0,40.
2. Tingkat hubungan pertanyaan 1 dengan pertanyaan 3 termasuk kategori tidak ada korelasi karena nilai *pearson correlation* 0,00 s/d 0,20.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil pada penelitian Tinjauan Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 pada Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri, Pulau Punjung – Kabupaten Dhamasaraya adalah :

1. Tingkat pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi termasuk kedalam proyek resiko sedang yang memiliki angka keselamatan rata – rata 59,57 %. Angka ini masuk kedalam kriteria “KURANG” dalam pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi tersebut.
2. Hasil penelitian untuk perlengkapan SMK3 yang tersedia di proyek konstruksi masih termasuk dalam kategori “KURANG” dalam pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi tersebut.
3. Penerapan SMK3 di proyek konstruksi yang diteliti bisa di bilang tidak memenuhi standar kelayakan di karenakan masih banyak pihak-pihak terkait yang tidak mengutamakan pentingnya SMK3 konstruksi pada pekerjaan proyek tersebut.

Saran

1. Perlu adanya peningkatan pelaksanaan SMK3 seiring dengan berkembangnya teknologi pada era modern.
2. Perlu adanya tindakan tegas bagi siapapun yang tidak mematuhi peraturan K3 di dalam proyek tersebut untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar.
3. Setiap perusahaan konstruksi yang sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib mematuhi peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
4. Perlu adanya pelatihan, pengenalan atau simulasi K3 di proyek konstruksi supaya pihak terkait lebih paham arti pentingnya mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

DAFTAR PUSTAKA

- Endroyo, Bambang. 1989. *Keselamatan Kerja Untuk Teknik Bangunan*. IKIP Semarang Press:Semarang
- Endroyo, Bambang. 2009. *Keselamatan Konstruksi: Konsepsi Dan Regulasi*. Jurusan Teknik Sipil Unnes : Semarang
- Endroyo, Bambang. 2013. *Model Pembelajaran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berbasis Industri Pada Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Teknik Sipil*. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. UMM Press : Malang
- Mardalis. 2008. *Metode Pendekatan (suatu pendekatan proposal)*. Bumi Aksara : Jakarta
- Naibaho, Dwi Friska G. 2012. *Evaluasi Kepatuhan Kontraktor Terhadap Penerapan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Bangunan Instalasi*.
- Paulus Tarigan, Simon dkk. 2013. *Analisis Tingkat Penerapan Program Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Dengan pendekatan SMK3 dan Risk Assessment di PT “XYZ*. Universitas Sumatera Utara : Medan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 9 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012
- Ramli, Soehatman. 2013. *Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang efektif*. Dian Rakyat : Jakarta
- Setiawan, Ade dkk. *Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Pembangunan Hotel Ibis Padang Sumatera Barat*. Universitas Bung Hatta : Padang
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Penerbit Alfabeta : Bandung